



P U T U S A N

No. 366 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. MINNARNO HADIWIBOWO, selaku DIREKTUR UTAMA PT. GENERAL LAJU UTAMA MACHINERY INDONESIA, berkedudukan di Jalan Batu Ceper No. 51 - Jakarta Pusat; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1. DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA PERSADA**, berkedudukan di Jalan Boulevard Barat Blok A.31, Plaza Pasifik, Kelapa Gading – Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. DAUD HERMAN, SH., SUS MIASIH, SH., NURSYAHRIA, SH., dan BERBUDI BOWO LEKSONO, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Law Office Moh. Daud Herman & Associates, Jalan Pangeran Jayakarta No. 45, Blok D-6, Jakarta ; Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding/Terbanding;
- 2. DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN OOCL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 28 – Jakarta Pusat; Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II/Pembanding/Terbanding;
- 3. CHU FEI LUN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar Raya No. 38 J – Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya; Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat III/Terbanding/Turut Terbanding;
- 4. M. DIN NOVIAR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Serang Km. 25 No. 4, Kampung Nagrak, Sentul, Balaraja – Tangerang; Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat IV/Terbanding/Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011



5. KEPALA KANTOR WILAYAH IV BEA CUKAI -

DEPARTEMEN KEUANGAN RI, berkedudukan di Jalan Raya
Pelabuhan No. 26, Tanjung Priok – Jakarta Utara;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat
V/Pembanding/Terbanding;

6. DIREKTUR JENDERAL BEA CUKAI - DEPARTEMEN

KEUANGAN RI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani,
Kotak Pos 108, Jakarta - 10002;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat VI/Pembanding/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi I sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan nasional yang memiliki
kontrak impor sepeda motor dari negara China sebanyak 124.000 (seratus dua
puluh empat ribu) unit untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (1999-2009);

Berdasarkan kontrak tersebut, perusahaan Penggugat telah menerima
dan menyalurkan sepeda motor impor dari China merek Milenium sebanyak
13.000 (tiga belas ribu) unit melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Merak.
Semua dokumen impor barang atas nama Penggugat lengkap dan bea masuk
(Pajak Impor Barang atau PIB) telah Penggugat lunasi. Pengiriman impor
sepeda motor dari China tersebut melalui perusahaan pelayaran milik Tergugat I
dan Tergugat II. Pada awalnya semua sepeda motor yang dikirim-impor melalui
perusahaan pelayaran milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas
diserahkan dengan lancar, tepat waktu dan dalam keadaan baik oleh Tergugat I
dan Tergugat II langsung kepada Penggugat;

Selanjutnya pada tahun 2000, kami mendapat lagi impor sepeda motor
dari China sebanyak 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit (58 kontainer)
dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan Merak yang dikirim impor melalui
perusahaan pelayaran milik Tergugat I sebanyak 46 (empat puluh enam)
kontainer, yang terdiri dari 2.600 (dua ribu enam ratus) unit sepeda motor dan
melalui Tergugat II sebanyak 12 (dua belas) kontainer, yang terdiri dari 612
(enam ratus dua belas) unit sepeda motor. Dokumen impor barang, terutama



Bill of Lading (B/L) atas nama PT. General Laju Machinery Indonesia (Penggugat). Akan tetapi sepeda motor sebanyak 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit (58 kontainer) ini tidak diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sampai sekarang walaupun sudah berulang kali Penggugat memintanya. Seharusnya Tergugat I dan Tergugat II sebagai perusahaan pengangkutan laut menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor kiriman impor tersebut kepada Penggugat sebagaimana 13.000 (tiga belas ribu) unit sepeda motor sebelumnya, apalagi memang diketahuinya semua dokumen impor antara lain B/L atas nama Penggugat. Sebagai perusahaan pengangkutan laut berkewajiban dan sangat bertanggung jawab menyerahkan sepeda motor sebagai barang kiriman-impor hanya kepada Penggugat yang mengorder dan dituju barang kiriman-impor tersebut, apalagi kiriman-impor sepeda motor ini merupakan kelanjutan dari kiriman-impor sepeda motor sebelumnya sebanyak 13.000 (tiga belas ribu);

Spesifikasi 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor merek Milenium tersebut terdiri:

a. Tipe MM 100-GB dan MM 110-A sebanyak	2.072 unit
b. Tipe MM 250 sebanyak	36 unit
c. Tipe MM 50 GA sebanyak	168 unit
d. Tipe MM 125 Tergugat-7 sebanyak	936 unit
Total	3.212 unit

Semua sepeda motor impor tersebut di atas menggunakan *Bill of Lading* atau konosemen (istilah KUHDagang) atas tunjuk nama PT. General Laju Machinery Indonesia (Penggugat). Oleh karena Penggugat adalah pemilik atau penerima yang sah atas semua sepeda motor impor tersebut, sedang Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan pengangkut yang wajib menyerahkan semua sepeda motor impor tersebut kepada Penggugat;

Demikian menurut peraturan perundang-undangan, khususnya:

- Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menegaskan:
"Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut bahwa ia menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk dan menyerahkannya disana kepada orang yang ditunjuk, ...;"
- Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menegaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan isi konosemennya, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum;”

c. Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menegaskan:

“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya itu adalah akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya dan terhadap segala benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu;”

d. Pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menegaskan:

“Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang, dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat tujuan pada waktu barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan;”

Pada pertengahan bulan Juni 2002, Tergugat III telah meminjam sementara dokumen barang impor, termasuk B/L atas nama Consignee PT. General Laju Machinery Indonesia (Penggugat), dengan alasan akan digunakan mengurus pengeluaran barang di Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi ternyata setelah menguasai dokumen barang impor milik Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 Juni 2002, yang mana tanda tangan Penggugat selaku Direktur Utama PT. General Laju Machinery Indonesia dipalsukan. Dalam Surat Pernyataan Bersama yang palsu ini, isinya menyatakan seakan-akan Penggugat telah menyetujui dan menguasakan kepada Tergugat III untuk menjual 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor beserta dokumennya kepada orang lain. Kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang palsu ini, dibuatlah Akte/Surat Jual Beli sepeda motor tersebut dari Tergugat III selaku penjual kepada Tergugat IV selaku pembeli. Dalam Kontrak Penjualan tanggal 21 Juni 2002 tersebut, Tergugat III selaku penjual memberikan keterangan identitas palsu dengan mengaku sebagai Direktur Utama Zhaoqing Medicines & Heald Product I/E, Co., of Goang Doang QQ Nan

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yue Motorcycle, Co., Ltd., yang memiliki atau mengimpor sepeda motor tersebut, padahal pekerjaan Tergugat III hanyalah seorang makelar alat-alat mainan anak-anak, itupun makelar tidak resmi karena masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa/paspor kunjungan wisata;

Selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama lagi membuat Surat Permohonan Perubahan Consignee yang palsu, dimana tanda tangan Penggugat lagi-lagi dipalsukan. Surat Permohonan yang palsu ini berisikan seakan-akan Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan balik nama dokumen barang impor, yaitu B/L dari Consignee atas nama PT. General Laju Machinery Indonesia (Penggugat) kepada atau menjadi atas nama Tergugat IV;

Berdasarkan Surat Permohonan Perubahan Consignee dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Juni 2002 yang palsu di atas, Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pengantar Pengeluaran Barang untuk digunakan Tergugat IV mengambil barang dari dalam gudang Tergugat V, untuk itu Tergugat V mengeluarkan Surat Keputusan (SKEP) Nomor: S-432/BC.2/2003 tanggal 28 Maret 2003, kemudian berdasarkan SKEP inilah Tergugat V mengeluarkan 1.512 (seribu lima ratus dua belas) unit sepeda motor milik Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat IV, sedang sisanya sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor masih ditahan/disimpan dalam gudang oleh Tergugat I atau Tergugat II dan Tergugat IV;

Bahwa tindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat dan penggunaan surat palsu yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat I tersebut di atas telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan pidananya tanggal 18 Oktober 2005, No. 1608/Pid.B/2005/PN.Jkt.Brt, dengan menyatakan Tergugat III terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan menghukum Tergugat III selaku Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima) belas hari potong masa tahanan. Putusan pidana ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Oktober 2005, karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Tergugat III selaku Terdakwa tiada mengajukan upaya hukum banding;

Sedangkan Tergugat IV sendiri yang menggunakan surat palsu atau surat yang mengandung tanda tangan palsu Penggugat tersebut untuk mengambil sepeda motor milik Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II berkas perkara pidananya belum diajukan ke pengadilan sampai sekarang, meskipun statusnya pernah

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan ditangguhkan penahanannya karena telah membuat Surat Pernyataan Bersalah dan bersedia membayar harga sepeda motor yang telah diambilnya secara melawan hukum tersebut, namun ternyata kesediaannya membayar ganti rugi tersebut diingkarinya lagi;

Demikian pun juga Tergugat I dan Tergugat II sedang dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya, tetapi telah menyatakan kesediaannya akan membayar semua kerugian Penggugat jika telah diputuskan oleh pengadilan;

Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut di atas pula menyebabkan pihak pabrik sepeda motor di China menghentikan pengiriman sepeda motor kepada Penggugat, padahal sesuai kontrak seharusnya Penggugat menerima pengiriman-impor sebanyak 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) unit sepeda motor;

Bahwa perbuatan Tergugat III memalsukan tanda tangan Penggugat pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 Juni 2002 lalu menjual 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor milik Penggugat kepada Tergugat IV dan juga memalsukan tanda tangan Penggugat pada Surat Permohonan Perubahan Consignee atau balik nama dokumen barang impor atau B/L menjual 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor milik Penggugat dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat IV, balik nama mana dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga berdasarkan itu Tergugat IV berhasil mengeluarkan atau mengambil sepeda motor milik Penggugat dari gudang Tergugat V dan Tergugat VI, pengeluaran/pengambilan mana juga dilakukan berdasarkan surat Tergugat VI adalah rentetan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa kerugian yang diderita/dialami Penggugat yang harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Harga sepeda motor 3.212 unit x @ Rp. 7.500.000,- = Rp. 24.090.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan puluh juta rupiah);
- b. Kehilangan keuntungan bersih yang diharapkan dari sisa impor motor sesuai kontrak 124.000 unit - (13.000 + 3.212 unit) = 107.788 unit x Rp. 2.000.000,- = Rp. 215.576.000.000,- (dua ratus lima belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Kerugian-kerugian mana tersebut di atas bertambah terus sebesar 5% (lima persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1608/Pid.B/2005/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Oktober 2005 yang

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Oktober 2005, karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa kini Tergugat III tidak menyatakan banding sampai dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata ini;

Untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini kelak, apalagi Para Tergugat cenderung beritikad buruk dengan cara saling melepas tanggung jawab atas kerugian yang diderita/dialami Penggugat, maka cukup beralasan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Oleh karena didasarkan pada dalil-dalil dan alat bukti yang otentik, antara lain berupa *Bill of Lading* atau B/L dan putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1608/Pid.B/2005/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bersedia membayar kerugian Penggugat jika sudah ada putusan pengadilan, maka cukup beralasan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas kekayaan Para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan/atau penerima yang sah atas 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor impor dari China termaksud;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III memalsukan tanda tangan Penggugat pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 Juni 2002 lalu menjual 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor milik Penggugat kepada Tergugat IV dan juga memalsukan tanda tangan Penggugat pada Surat Permohonan Perubahan Consignee atau balik nama dokumen barang impor atau B/L 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor milik Penggugat dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat IV, balik

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama mana dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan itu Tergugat IV berhasil mengeluarkan atau mengambil sepeda motor milik Penggugat dari gudang Tergugat V dan Tergugat VI, pengeluaran/pengambilan mana juga dilakukan berdasarkan surat Tergugat VI adalah rentetan perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat; atau

Menyatakan rentetan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mempergunakan surat palsu untuk melakukan balik nama B/L, mengeluarkan dan mengambil 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor hak milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian:

- a. Harga sepeda motor 3.212 unit x @ Rp. 7.500.000,- = Rp. 24.090.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan puluh juta rupiah);
- b. Kehilangan keuntungan bersih yang diharapkan dari sisa impor motor sesuai kontrak 124.000 unit - (13.000 + 3.212 unit) = 107.788 unit x Rp. 2.000.000,- = Rp. 215.576.000.000,- (dua ratus lima belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Kerugian-kerugian mana tersebut di atas bertambah terus sebesar 5% (lima persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1608/Pid.B/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 18 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Oktober 2005, karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa kini Tergugat III tidak menyatakan banding, sampai dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata ini;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Tentang Tahap-Tahap Pemeriksaan:

Sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat III CHU FEI LUN, dahulu berdomisili di Jalan Mangga Besar Raya No. 38 J, Jakarta Barat – Jakarta, terakhir beralamat di Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara – Jakarta Pusat, dan sekarang tidak diketahui lagi domisilinya, oleh karena tidak diketahui lagi domisilinya, sudah selayaknya dan patut kiranya hal tersebut haruslah diumumkan di media nasional, karena tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, yang mana untuk memenuhi hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR Pasal 125, untuk layaknya suatu panggilan terhadap pihak-pihak berperkara dan memenuhi asas akuntabilitas dari proses hukum acara, apabila tidak keputusannya akan tidak dapat dilanjutkan;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 September 1990, No. 200 K/Pdt/1988, dengan Ketua Majelis Hakim M. YAHYA ADIWIMARTA, SH., DJAZULI BACHAR, SH., Ny. DORA SASONGKO KARTONO, SH., dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

Bahwa dalil gugatan Penggugat hanya menyatakan “Perihal: Surat Gugatan”, tanpa menyatakan gugatan itu dengan mekanisme gugatan apa? Apakah digolongkan dengan gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau gugatan perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas dengan mekanisme gugatan apa diajukannya, oleh karenanya mohon kiranya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan “Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan nasional yang memiliki kontrak impor sepeda motor dari negara China sebanyak 124.000 (seratus dua puluh empat) unit untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (1999-2009)”.

Oleh karena Penggugat telah mengklaim memiliki kontrak impor sepeda motor dengan perusahaan China tersebut yang tidak disebutkan namanya, oleh karena itu perusahaan China dan CNC Lines selaku pemegang agen pelayaran

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011



dari perusahaan China tersebut harus ikut ditarik sebagai Tergugat, oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini hanya sebagai agen pengangkutan yang mendapatkan perintah untuk mengirim ke pelabuhan yang dituju dan kewajiban Penggugat yang merasa mempunyai barang tersebut untuk mengurusnya, namun pada kenyataannya Penggugat tidak dapat menunjukkan pengajuan persyaratannya untuk mengambil barang tersebut atau meminta perusahaan pengirim barang di China yang diklaim untuk menunjukkan kerjasamanya, oleh karena perusahaan di China tersebut sebagai produsen dan penandatanganan kontrak kerjasama dengannya, sehingga sudah sepatutnya perusahaan tersebut ditarik menjadi Tergugat, oleh karena perusahaan di China dan CNC Lines agen Tergugat I di luar negeri harus ikut bertanggung jawab terhadap obyek kerjasamanya tersebut kepada tempat tujuan;

Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (*Disqualification in Person*):

Tergugat I dalam perkara ini men-soomir Penggugat supaya dapat menunjukkan *Bill of Lading* yang menjadi dasar gugatannya;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan ini mereservasi hak-haknya untuk menyampaikan tanggapan dan sanggahannya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam keputusan Selanya memutuskan menolak eksepsi-eksepsi Tergugat II, yang mana dengan ini Tergugat II menyatakan tidak sependapat jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa gugatan ini tidak daluwarsa dan atau tidak digugurkan atau dapat diterima, karena sangatlah jelas dari penjelasan yang diuraikan di bawah ini bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara hukum haruslah menggugurkan gugatan a quo, karena sudah daluwarsa dan atau memutuskan setidaknya tidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima, karena (i) telah salah mengikutsertakan/memasukkan pihak sebagai pihak dalam perkara a quo, yaitu sebagai Tergugat dalam gugatan a quo (mengandung *cacat error in persona*), (ii) dan atau gugatan Penggugat kurang pihak atau mengandung cacat *plurium litis consortium*, (iii) dan atau gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* (gugatan tidak jelas/kabur), (iv) dan atau gugatan tanpa dasar hukum (*onrechtmatige ongrond*);



Oleh karena itu, demi efisiensi dan efektivitas dari segi waktu, tenaga dan biaya dan agar proses peradilan ini dapat dilakukan dengan cepat (tidak bertele-tele) dan tidak memakan biaya yang tinggi, menurut hemat kami adalah tepat jika Majelis Yang Terhormat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memeriksa eksepsi-eksepsi Tergugat II terlebih dahulu dan memberikan putusan sela atas eksepsi-eksepsi tersebut, karena eksepsi-eksepsi tersebut semestinya dapat diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim tanpa harus memeriksa pokok perkara;

Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*):

3. Bahwa secara hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menanggapi perkara ini, berdasarkan eksepsi daluwarsa (*exception temporis*), karena tuntutan atau gugatan Penggugat yang diajukan telah daluwarsa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4. Bahwa Pasal 1946 KUHPerdara berbunyi:

“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;”

5. Bahwa mengingat kasus ini adalah mengenai pengangkutan barang melalui laut, maka ketentuan-ketentuan yang mengaturnya adalah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai *lex specialis*;

6. Bahwa mengenai daluwarsa untuk mengajukan ganti rugi/gugatan hukum berkaitan dengan pengangkutan barang melalui laut khusus diatur dalam KUHD;

Pasal 487 KUHD berbunyi:

“Tuntutan hukum untuk memperoleh penggantian kerugian harus dimajukan di dalam waktu satu tahun semenjak barang diserahkan/diantarnya atau semenjak hari barang itu sedianya harus diserahkan/diantarnya;”

7. Bahwa sangatlah jelas dari pasal tersebut di atas bahwa tuntutan hukum/gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa. Sebagaimana diketahui dan diakui para pihak termasuk pihak Penggugat bahwa barang-barang/muatan-muatan yang diangkut berdasarkan: (i) *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77916850 (tertanggal 29 Agustus 2000), (ii) *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77919550 (tertanggal 5 September 2000), (iii) *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77922800 (tertanggal 26 September 2000), (iv) *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77944280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tertanggal 28 Oktober 2000). Terlampir adalah fotokopi *Bill of Lading* tersebut (karena asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya pada bagian yang relevan saja (Bukti T2-1), telah diangkut, dibongkar, sebagaimana telah disepakati oleh para pihak sesuai dengan yang diatur dalam masing-masing *Bill of Lading* (Konosemen) tersebut. Adapun 3 (tiga) pengiriman/pengangkutan barang-barang dibongkar di dan diantar (*delivered*) ke pelabuhan bongkar/pelabuhan tujuan di Merak dan ditempatkan di Lapangan Penumpukan Impor/Area Penumpukan Barang Impor (*Import Stack Area*) yang berada di dalam wilayah Pelabuhan Merak dan 1 (satu) lagi pengiriman/pengangkutan barang-barang dibongkar di dan diantar (*delivered*) ke pelabuhan bongkar/pelabuhan tujuan di Tanjung Priok – Jakarta dan juga ditempatkan di Lapangan Penumpukan Impor/Area Penumpukan Barang Impor (*Import Stack Area*) yang berada di dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Priok – Jakarta. Jelasnya dapat dikatakan bahwa semua barang/muatan telah dikeluarkan dari dalam kapal dan diantar (*delivered*) sampai ke Lapangan Penumpukan Impor/area penumpukan barang yang berada di dalam wilayah pelabuhan bongkar/pelabuhan tujuan tersebut dengan aman dan selamat, tanpa ada kerusakan ataupun kekurangan apapun juga. Khususnya berkenaan dengan barang-barang yang dipermasalahkan oleh Penggugat, yaitu mengenai 612 (enam ratus dua belas) unit sepeda motor dalam 12 (dua belas) kontainer, adalah jelas berkenaan dengan pengiriman/pengangkutan barang-barang ke Pelabuhan Merak yang telah diantar sesuai dengan *Bill of Lading* (Konosemen) dengan aman dan selamat (Bukti T2-2.1 sampai T2-2.6). Adapun Lapangan Penumpukan Impor/Area Penumpukan Barang Impor (*Import Stack Area*) tersebut dikelola oleh pihak terminal di pelabuhan, dalam hal ini Pelabuhan Merak, adalah kerjasama antara pihak swasta dan pihak Pelindo. Namun semua barang-barang yang ada di *Import Stack Area* di bawah kewenangan dan pengawasan pihak Bea & Cukai (Pabean);

Untuk lebih jelasnya, perlu disampaikan bahwa seluruh keempat *Bill of Lading* tersebut dikeluarkan oleh *Orient Overseas Container Line Limited* (OOCLL) sebagai pengangkut (*carrier*), sebuah perusahaan pelayaran yang berkedudukan di Hongkong;

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkut/*carrier* telah sepenuhnya memenuhi kewajibannya mengangkut,

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar dan mengantar barang, sesuai dengan ketentuan dalam *Bill of Lading* (Konosemen);

Dengan demikian, dapat terlihat dengan jelas bahwa sejak diantaranya (*delivered*) barang-barang/muatan-muatan sampai di pelabuhan tujuan/pelabuhan bongkar (sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak pengirim, pengangkut dan penerima barang) khususnya, yaitu di Pelabuhan Merak pada tahun 2000 (lihat Bukti T2-2.1 sampai T2-2.6). hingga/sampai dengan diajukannya tuntutan hukum/gugatan *a quo* Penggugat (yaitu bulan November 2007 jelas telah lewat dari/melebihi waktu 1 (satu) tahun, yaitu sudah sekitar 6 (enam) tahun lebih. Adapun asli dari semua *Bill of Lading* (Konosemen) tersebut di atas ada pada pihak Penggugat sebagai *consignee* atau penerima barang/pemilik barang. Oleh karena itu, Penggugat harus membuktikan adanya semua keempat *Bill of Lading* tersebut dan *Bill of Lading* lainnya dengan dokumen yang asli;

Perlu dijelaskan disini bahwa PT. OOCL Indonesia dahulu namanya adalah PT. Orient Bunga Plum Indonesia, dimana perubahan nama tersebut tercantum dalam Akta Notaris No. 14 tertanggal 11 November 2005, Notaris SUTJIPTO, SH., Notaris di Jakarta. Selanjutnya ditegaskan disini bahwa PT. OOCL Indonesia (Tergugat II) adalah sebagai sub-agen dari sebuah perusahaan pelayaran nasional yang bertindak sebagai agen umum (*general agent*) untuk prinsipalnya, dalam hal ini *carrier*/pengangkut, yaitu OOCL tersebut di atas. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Tergugat II sebagai sub-agen, selain mewakili kepentingan *general agent*, Tergugat II juga secara tidak langsung mewakili kepentingan *carrier*/pengangkut, dalam hal ini OOCL. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II telah lewat waktu/daluwarsa;

8. Bahwa lebih jauh, sebagai tambahan, karena menurut kami kasus ini adalah mengenai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, yang mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, oleh karena itu ketentuan-ketentuan di dalam *Bill of Lading* (Konosemen) adalah aturan yang berlaku sebagai aturan yang bersifat *lex specialis*;
9. Bahwa barang-barang/muatan-muatan yang diangkut dan diantar (*delivered*) berdasarkan (i) *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77916850 (tertanggal 29 Agustus 2000), (ii) *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77919550 (tertanggal 5 September 2000), (iii) *Bill of Lading*



(Konosemen) No. OOLU77922800 (tertanggal 26 September 2000), (iv) *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77944280 (tertanggal 28 Oktober 2000) tersebut mempunyai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama. Khusus mengenai daluwarsa diatur dalam Pasal 27 paragraf 3 dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing *Bill of Lading* (Konosemen) tersebut di atas. Terlampir adalah fotokopi *Terms and Conditions* (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan) tersebut (karena yang asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya pada bagian yang relevan saja (Bukti T2-3);

Pasal 27 paragraf 3 dari *Terms and Conditions* dari *Bill of Lading* (Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Notwithstanding Sub-Caluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, the Hague Rules of Hague-Visby apply by incorporation or by force of law, and/or if the whole of the carriage undertaken by the Carrier is limited to the carriage from a CY or CFS in or immediately adjacent to the sea terminal at the Port of Discharge, the Carrier shall be discharged from all liability whatsoever in respects of the Goods, unless suit is brought within one year of their delivery or of the date when should have been delivered;"

Terjemahan resminya:

"Dengan tidak mengindahkan Sub-Klausal 27 (2) di atas, dimana berlaku COGSA, COGWA, aturan Hague atau Hague Visby berdasarkan penyertaan atau kekuatan hukum dan/atau apabila keseluruhan angkutan yang dilaksanakan oleh pihak pengangkut dibatasi oleh angkutan dari CY atau CFS di atau tepat di sebelah terminal laut di pelabuhan muat ke CY atau CFS di atau tepat di sebelah terminal laut pelabuhan bongkar, maka pihak pengangkut dibebaskan dari seluruh kewajiban apapun juga sehubungan dengan barang, kecuali gugatan diajukan dalam waktu satu tahun sejak pengantarannya atau sejak tanggal sewaktu barang seharusnya telah diantar;"

10. Bahwa jelaslah dari isi ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan *Bill of Lading* (Konosemen) tersebut di atas bahwa pengangkut sama sekali tidak bertanggung jawab berkenaan dengan barang-barang/muatan-muatan jika gugatan/tuntutan ganti rugi diajukan lewat dari satu tahun dari diantarnya (*delivered*) barang-barang/muatan-muatan tersebut dari tanggal kapan seharusnya barang-barang/muatan-muatan tersebut diantar. Dengan kata lain, dapatlah disimpulkan gugatan/tuntutan



hukum Penggugat telah daluwarsa, karena diajukan telah lewat dari satu tahun, yaitu sudah sekitar 6 (enam) tahun lebih seperti yang telah diuraikan di atas;

11. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, mengingat Tergugat II adalah mewakili kepentingan *carrier*/pengangkut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II telah lewat waktu atau daluwarsa;

12. Bahwa dengan demikian jelaslah dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, secara hukum haruslah menyingkirkan atau menggugurkan atau menolak gugatan Penggugat yang telah daluwarsa itu atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Harus Ditolak/Tidak Diterima karena Tidak Jelas Siapa yang Dimaksud, Tidak Ada Hubungannya atau Keliru/Salah Pihak (*Exceptio Error in Persona*);

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alamat yang tertera untuk Tergugat II, yaitu Wisma GKBI 1101, 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman 28 – Jakarta Pusat, tetapi kenyataannya alamat tersebut adalah bukan alamat PT. Pelayaran OOCL, yang benar adalah alamat dari badan hukum yang bernama PT. OOCL Indonesia;

14. Bahwa dengan jelas terlihat disini Penggugat sangatlah teledor atau tidak hati-hati dan tidak teliti dalam menyusun gugatannya yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur. Kalau yang dimaksud adalah sebuah badan hukum yang bernama PT. Pelayaran OOCL sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan tersebut telah diajukan ke alamat yang salah, karena di alamat tersebut merupakan kedudukan/Kantor PT. OOCL Indonesia, bukannya PT. Pelayaran OOCL. Dengan demikian pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*exceptio error in persona*), oleh karena itu gugatan mengandung cacat. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exception Obscurum Libellum/Obscuur Libel*), karena Gugatan Penggugat Mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

15. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai “gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*)”, apabila posita gugatan tersebut tidak



relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1982, No. 1075 K/Sip/1982, dalam perkara perdata antara BACHID MARZUKI melawan ACHMAD MARZUKI dan FARAY Bin SURU ALAMRI);

16. Bahwa dalam gugatan a quo, posita gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung petitum gugatan, karena:

- a. Di dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun diisi lain;
- b. Dalam posita gugatan, Penggugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai suatu perbuatan wanprestasi, yaitu berdasarkan kontrak pengangkutan/*Bill of Lading* (Konosemen) dan ketentuan-ketentuan dalam KUHD;

17. Dalil-dalil dalam posita tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan dari Penggugat di hadapan Hakim bahwa dasar gugatannya adalah perbuatan wanprestasi, karena uraian Penggugat tersebut jelas-jelas berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya suatu kewajiban dari sebuah perjanjian/kontrak (wanprestasi) dan bukan mengenai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu berdasarkan:

- a. Pasal 174 HIR yang menyatakan:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;”

- b. Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan:

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;”

- c. Pasal 1926 KUHPerdata yang menyatakan:

“Suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi;”

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa konstruksi yuridis gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertumpu dan bersandar pada



kontrak/perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan barang melalui laut, dalam hal ini adalah *Bill of Lading* (Konosemen), dengan demikian inti dasar gugatan dari Penggugat adalah terkait ingkar janji atas ketentuan-ketentuan dari kontrak, yaitu dugaan/tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah gagal menyerahkan barang-barang/muatan-muatan miliknya yang diangkut berdasarkan keempat *Bill of Lading* tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat II bahwa Penggugat telah mengakui bahwa gugatan a quo didasarkan pada perbuatan wanprestasi dan bukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa terlebih dari itu, dalil-dalil Penggugat dalam posita tersebut juga menunjukkan pengakuan Penggugat bahwa permasalahan gugatan a quo adalah jelas-jelas menyangkut permasalahan, khususnya mengenai pengiriman/pengangkutan barang-barang ke Pelabuhan Merak yang diangkut berdasarkan *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77916850 (tertanggal 29 Agustus 2000), *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77919550 (tertanggal 5 September 2000), *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77922800 (tertanggal 26 September 2000) serta Penggugat berdasarkan dugaannya (yang menurut Tergugat II dugaan tersebut adalah salah dan tidak berdasar) telah menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi, yang mana hal ini disangkal oleh Tergugat II. Bahkan Penggugat telah salah menyimpulkan bahwa dugaan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II (yang mana hal ini Tergugat II sangkal) disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah gagal menyerahkan sepeda motor sebanyak 612 (enam ratus dua belas) unit;

Adapun asli dari semua *Bill of Lading* tersebut ada pada pihak Penggugat sebagai *Consignee* atau penerima barang/pemilik barang. Oleh karena itu, Penggugat harus membuktikan adanya lembar asli dari semua *Bill of Lading* tersebut;

19. Bahwa di samping itu pula, Penggugat tidak jelas mendasarkan pokok gugatannya atau tidak memberikan dasar hukumnya mengenai perbuatan melawan hukum, malah yang diikuti dijadikan dasar hukum adalah pasal-pasal yang terdapat dalam KUHD mengenai *Bill of Lading* dan pengangkutan/pengangkut. Seharusnya acuan yang benar sebagai dasar perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan



demikian, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas arahnya. Penggugat terlihat tidak mengerti perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa dasar gugatan wanprestasi merupakan hal yang berbeda dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga Konsekuensinya kedua gugatan tersebut harus dibedakan dan diajukan secara terpisah. Akan tetapi dalam perkara a quo, Penggugat telah menggabungkan dua jenis gugatan yang berbeda tersebut dalam satu gugatan;
21. Bahwa penggabungan dan/atau pencampuradukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara, karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 menyatakan:
"Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri;"
23. Bahwa semakin jelaslah dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara, seharusnya keduanya diselesaikan secara sendiri;
24. Bahwa suatu gugatan yang positanya didasarkan atas adanya suatu perjanjian, namun dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka konstruksi surat gugatan tersebut mengandung arti petitum tidak didukung oleh positanya. Gugatan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libellum*;
25. Bahwa selama ini dalam praktek beracara juga sudah diterima dan diterapkan secara umum bahwa gugatan mengenai wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum harus dibedakan dan tidak digabungkan dalam satu gugatan, melainkan diajukan secara terpisah atau tersendiri;
26. Bahwa penggabungan dan/atau pencampuradukan antara masalah wanprestasi dan masalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo adalah



jelas-jelas bertentangan dengan tata tertib beracara, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan *exception obscurum libellum* yang diajukan Tergugat II, sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consotium*):

28. Bahwa berkenaan dengan barang-barang yang dipermasalahkan oleh Penggugat, yaitu berkenaan dengan 612 (enam ratus dua belas) unit sepeda motor dalam 12 (dua belas) kontainer yang diangkut berdasarkan *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77916850 (tertanggal 29 Agustus 2000), *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77919550 (tertanggal 5 September 2000), *Bill of Lading* (Konosemen) No. OOLU77922800 (tertanggal 26 September 2000), ketiganya tercantum tempat pelabuhan bongkar/pelabuhan tujuan dan tempat diantaranya, yaitu di Merak – Jawa Barat. Dengan demikian, justru Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak yang seharusnya yang lebih relevan ditarik sebagai pihak Tergugat, bukan hanya Kepala Kantor Wilayah IV Bea Cukai Tanjung Priok saja sebagai pihak Tergugat, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat V; Jelas terlihat disini bahwa yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Oleh karena itu, sangatlah perlu menarik Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak sebagai pihak/Tergugat agar persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

29. Bahwa dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa karena gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, oleh karena itu secara hukum Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Bahwa Gugatan yang Diajukan Tanpa Dasar Hukum (*Onrechtmatig Omgroep*), Mengada-Ada serta Bertujuan Hanya untuk Mendapatkan Keuntungan Finansial Semata:

30. Bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan kontrak antara Penggugat sebagai *Consignee* (penerima barang/pemilik barang), pengirim barang (*shipper*) dan pengangkut (*carrier*). Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Tergugat II mewakili kepentingan daripada *carrier*/pengangkut, yaitu OOCL. Permasalahan yang ada adalah



Penggugat menyatakan bahwa khususnya Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajibannya, yaitu menyerahkan/mengantar barang-barang/muatan-muatan yang berupa 612 (enam ratus dua belas) unit sepeda motor dalam 12 (dua belas) kontainer walaupun Penguat telah berulang kali memintanya (dalil ini dapat dilihat pada butir 3 halaman 2 gugatan). Namun di sisi lain, Penguat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penguat telah meminjamkan sementara dokumen barang impor termasuk *Bill of Lading* atas nama Penguat kepada Tergugat III (dalil ini dapat dilihat pada butir 5 halaman 4 gugatan). Hal ini sangatlah tidak masuk akal, kenapa Penguat dengan begitu saja memberikan asli *Bill of Lading* kepada orang lain, padahal *Bill of Lading* tersebut adalah atas nama Penguat dan merupakan dokumen berharga. Lebih lanjut, dengan tanpa dasar dan mengada-ada, Penguat menyatakan bahwa Tergugat II telah menyatakan kesediaannya akan membayar semua kerugian Penguat jika telah diputuskan oleh pengadilan (dalil ini dapat dilihat pada butir 8 halaman 6 gugatan). Padahal faktanya, Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan seperti ini. Terlihat disini tuduhan-tuduhan dan alasan-alasan tersebut tidak konsisten dan mengada-ada serta tidak berdasar. Perlu diketahui bahwa faktanya seperti yang telah diuraikan sebelumnya di atas, bahwa barang-barang/muatan-muatan dalam kontainer-kontainer tersebut sebenarnya telah dikeluarkan dari dalam kapal di pelabuhan tujuan/pelabuhan bongkar. Namun setelah diberitahu dan diingatkan oleh Tergugat II beberapa kali (yang mana sebenarnya bukan merupakan kewajiban Tergugat II untuk memberitahu Penguat agar mengambil barang-barang/muatan-muatannya), Penguat dengan tanpa adanya pemberitahuan/komunikasi/berita apapun selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak barang-barang/muatan-muatannya, yang seharusnya dalam waktu sehari sebelum kapal tiba, Penguat seharusnya menghubungi/ke kantor Tergugat II dengan membawa *Bill of Lading* (Konosemen) asli untuk mengurus pengambilan barang. Malah faktanya telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari barang-barang tersebut masih berada di *Import Stack Area* di dalam wilayah pelabuhan, yang mana barang-barang tersebut berada di bawah pengawasan pihak Bea dan Cukai (Pabean), maka menurut Undang-Undang Kepabeanan (pasal-pasal yang relevan kami rujuk dalam pokok perkara di bawah ini), barang-barang tersebut berstatus menjadi barang-

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011



barang yang tidak dikuasai. Lebih jauh, faktanya telah lewat dari 60 (enam puluh) hari, Penggugat tidak juga menyelesaikan atau mengurus pengeluaran/pengambilan barang-barangnya yang masih berada di *Import Stack Area*. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan kepabeanan yang berlaku, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara, dalam hal ini adalah Bea dan Cukai (Pabean);

31. Bahwa apabila dicermati secara komprehensif, ternyata inti gugatan Penggugat di atas adalah tidak berdasar serta bersifat manipulatif dan menyesatkan, karena:

- a. Penggugat telah berusaha membangun suatu argumentasi bahwa gugatan Penggugat dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi. Padahal telah jelas bahwa inti dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kontrak pengangkutan barang melalui laut yang dituangkan dalam *Bill of Lading* (Konosemen). Penggugat secara licik ingin menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka Penggugat ingin menghindarkan dirinya dari kewajiban untuk mentaati semua ketentuan-ketentuan yang telah disepakati;
- b. Penggugat telah licik mendalilkan secara tidak konsisten bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal seperti yang sudah diuraikan di atas, tidak ada satupun perbuatan pihak Tergugat II, baik secara eksplisit ataupun implisit yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum;
- c. Lebih jauh, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa seolah-olah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal telah jelas bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan perbuatan merugikan Tergugat II. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, antara lain adalah: 1) Penggugat dengan tanpa dasar dan alasan tidak membayar *demurrage* (uang yang seharusnya diterima oleh Tergugat II untuk menyewakan kontainer-kontainernya yang tertahan lama di pelabuhan karena kesalahan pihak Penggugat), 2) Penggugat tidak mengurus penyelesaian/pengeluaran barang-barang yang berada di bawah pengawasan dan kewenangan pihak Bea dan Cukai, hal ini berakibat tertahannya kontainer-kontainer milik Tergugat II, oleh karena itu kegiatan usaha Tergugat II menjadi terganggu dan mengakibatkan



Tergugat II menderita kerugian hilangnya setiap peluang untuk menyewakan kontainer-kontainernya (*demurrage*);

Oleh karena itu, dengan ini Tergugat II mereservasi haknya untuk mengajukan gugatan balik/rekonvensi. Lebih jauh lagi, banyak uraian-uraian, fakta-fakta dan dalil-dalil Penggugat yang sama sekali tidak relevan bahkan tidak ada kaitannya dengan persoalan atau pokok gugatan Penggugat dan terhadap Tergugat II;

- d. Semua manipulasi dan penyesatan tersebut di atas adalah semata-mata bertujuan untuk menyesatkan Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat telah menderita kerugian. Dengan mengajukan gugatan *a quo* yang sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum, disertai dengan tuntutan ganti rugi yang fantastis dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Penggugat mencoba untuk memanipulasi serta menyesatkan rasa keadilan Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan ganti rugi tersebut, semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial belaka. Padahal faktanya adalah bahwa justru sebaliknya, Tergugat II lah yang telah dirugikan sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang Terhormat menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (*law manipulation*) dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal seperti ini dalam doktrin hukum yang berkembang dikenal dengan istilah *Vexatious Proceeding* dan istilah *Vexatious Ligation*, yaitu suatu gugatan yang diajukan penuh dengan kecurangan;

33. Bahwa dalam perkembangan hukum acara, gugatan seperti yang Penggugat ajukan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memberikan alas hukum yang patut;

34. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat dengan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang manipulatif dan menyesatkan, serta tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena diajukan tanpa dasar hukum dan manipulasi rasa keadilan serta menyesatkan Majelis Hakim;



Perkara A Quo Haruslah Digugurkan, karena Tergugat III dan IV yang Merupakan Penggugat Utama/ yang Paling Penting Tidak Pernah Muncul/Hadir Sama Sekali;

35. Bahwa perkara a quo haruslah digugurkan/dibatalkan, paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan pihak-pihak Tergugat utama/ yang paling penting dalam perkara a quo, yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak pernah muncul/hadir sama sekali dalam persidangan perkara ini;

36. Bahwa tanpa kehadiran Tergugat III dan Tergugat IV dalam persidangan perkara a quo tidaklah mungkin Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara a quo dengan obyektif dan benar, karena jelas dalam gugatan Penggugat, pihak-pihak yang penting dan sangat relevan adalah justru Tergugat III dan Tergugat IV yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Jika seandainya Tergugat III, IV dan lainnya dinyatakan bersalah dan jika diharuskan membayar sejumlah tertentu, maka Tergugat II tidak dapat dibebankan untuk turut serta membayar sejumlah tertentu tersebut. Kami berpendapat Tergugat II sama sekali tidak bisa dibebankan tanggung jawab atau ganti rugi atas ketidakhadiran Tergugat III dan IV tersebut;

37. Bahwa jelas dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, perkara a quo tidak bisa diperiksa atau diputus dengan obyektif, benar dan adil tanpa kehadiran dari dan pemeriksaan terhadap Tergugat III dan IV yang justru merupakan pihak-pihak Tergugat utama dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat haruslah menggugurkan/membatalkan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menerima eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan sekaligus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mengeluarkan putusan sela terlebih dahulu yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur demi hukum atau tidak dapat diterima, atau setidaknya mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) R.I.B, pengadilan memberi keputusan mengenai eksepsi dan hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, baru pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara) boleh memutuskan perkara itu, yaitu dengan memeriksa pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (absolut) dan oleh sebab itu Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk meluluskannya;

Kami yakin semakin yakinnya bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat akan dapat memberikan putusan yang merupakan 'mahkota' sekaligus 'puncak' dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika moral dari Majelis Hakim Yang Mulia;

Eksepsi Tergugat V dan VI:

1. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI membantah dan menolak semua pendapat-pendapat, dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *Persona Studi Non Judicio*;
 - 1) Bahwa Tergugat V berpendapat bahwa gugatan yang ditujukan khususnya kepada Tergugat V harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat V di dalam gugatan tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan badan induk dari Tergugat V;
 - 2) Bahwa Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (sekarang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok) bukanlah suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, oleh karena itu Tergugat V tidak berkualitas untuk dapat dituntut di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya
 - 3) Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat V dan Tergugat VI di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V dan Tergugat VI tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan kurang tepat, dan secara fakta Tergugat V dan Tergugat VI tidak berkualitas untuk dapat dituntut di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya atau instansi unit atasannya, maka hal ini berakibat gugatan kurang sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Rv Pasal 6 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Daerah;
3. Eksepsi Mohon Dikeluarkan sebagai Pihak;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa gugatan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat V dan Tergugat VI harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat memberikan alasan-alasan yang berdasarkan hukum untuk menyatakan Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, dalam keseluruhan dalil-dalil positifnya, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V dan Tergugat VI, oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat V dan Tergugat VI;
- 4) Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan bahwa "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo atas posita gugatan Penggugat yang tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V dan Tergugat VI, maka dengan demikian telah terbukti tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat V dan Tergugat VI kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 310/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan/atau penerima yang sah atas 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor Millenium impor dari China;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 909.000,- (sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 410/PDT/2009/PT.DKI tanggal 17 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 310/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT tanggal 29 Juli 2008 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan/atau penerima yang sah atas 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor Millenium impor dari China;
- Menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dibayar lunas;
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 310/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2010;

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 310/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 22 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu pula, oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding yang pada tanggal 3 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 September 2010;

Bahwa setelah itu pula, oleh Tergugat II/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 22 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat dan Tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomot: 410/Pdt/2009/PT.DKI
Tanggal 17 Juni 2010;

1. Hakim Banding Mempertimbangkan Bukti P.3 Secara Keliru dan
Melawan Hukum serta Keadilan;

Dalam putusannya halaman 6 alinea ketiga, Hakim Banding
mempertimbangkan:

“Bahwa permasalahan mengenai jual beli sepeda motor dari China antara
Penggugat sebagai pembeli dengan perusahaan China, Sihui City Nan
Yue Motorcycle Limited Company, sebagai penjual sebanyak 3.212 (tiga
ribu dua ratus dua belas) unit sebenarnya sudah dapat diselesaikan
dengan damai, yaitu adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Juli 2003
antara Penggugat dengan Tergugat IV (surat bukti P-3), yang isinya pada
pokoknya bahwa Penggugat akan menerima uang sebesar Rp.
1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari
Tergugat IV dan pada saat penandatanganan perjanjian ini, Tergugat IV
menyerahkan untuk tahap pertama kepada Penggugat sebesar
Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya
sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) akan
diselesaikan secara bersama setelah penyelesaian sisa kendaraan
sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) unit terjual dan kedua belah pihak
sepakat bahwa semua kesalahpahaman yang terjadi selama ini dianggap
selesai;”

Bahwa pertimbangan Hakim Banding tersebut di atas bertentangan
dengan hukum dan keadilan serta salah menerapkan hukum, sehingga
beralasan untuk ditolak, karena:

a. Dalam bukti P.3 tersebut merupakan Perjanjian Perdamaian tentang
hanya 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor, bukan
3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor. Tetapi ditafsirkan
Hakim Banding secara keliru dan melawan hukum menjadi Perjanjian
Perdamaian tentang 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor,
sehingga masih ada sejumlah motor yang luput atau belum
dipertimbangkan, yaitu 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit -
1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit = 1.532 (seribu lima
ratus tiga puluh dua) unit motor. Sisa motor sebesar 1.532 (seribu

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus tiga puluh dua) unit ini masih dalam penguasaan maupun tanggung jawab Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI;

- b. Dalam Bukti P.3 ditegaskan ganti rugi sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah ganti rugi atas 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor. Tetapi ditafsirkan keliru dan melawan hukum oleh Hakim Banding sebagai perhitungan ganti rugi terhadap 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor, sehingga masih ada sejumlah motor yang luput atau belum dipertimbangkan besaran ganti ruginya, yaitu 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit - 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit = 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) unit motor;
- c. Pemohon Kasasi mengajukan bukti P.3 untuk membuktikan salah satu pokok gugatannya bahwa Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya membayar satu rupiahpun dari 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor yang diambilnya secara melawan hukum. Tetapi Hakim Banding justru menafsirkan bukti P.3 itu secara keliru dan melawan hukum dengan menyatakan Termohon Kasasi IV telah membayar harga motor secara mencicil sebesar sudah membayar sebagai tahap pertama sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Padahal Termohon Kasasi IV tidak pernah membantah gugatan tersebut, karena tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Begitupun tidak mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut meskipun telah diberitahukan secara patut. Pemohon Kasasi mengajukan bukti P.3 untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bukan untuk digunakan sebaliknya, digunakan sebagai bukti yang merugikan dalil gugatan. Padahal Tergugat/Termohon Kasasi IV sendiri tidak membantah dalil gugatan tersebut, karena sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan lagi tidak mengajukan banding meskipun putusan telah diberitahukan secara patut;
- d. Oleh karena Tergugat/Termohon Kasasi IV tidak memenuhi panggilan sidang dari pengadilan dan tidak mengajukan banding terhadap putusan yang mengalahkannya, maka semua pertimbangan dan putusan Hakim Pertama sudah berkekuatan hukum sepanjang



menyangkut Tergugat/Termohon Kasasi IV, termasuk Hakim Banding tidak berwenang lagi mempertimbangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi IV telah membayar harga motor sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Perdamaian bukti P.3;

Dalam putusannya halaman 46 alinea kedua, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan:

“Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah memberi kuasa untuk mewakili di persidangan, maka dipandang Majelis Hakim Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan;”

- e. Sebenarnya besaran ganti rugi sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sangat kecil dan adil karena untuk mengeluarkan motor tersebut, Pemohon Kasasi telah membayar bea masuk atau pajak impor sebesar Rp. 563.013.083,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga belas ribu delapan puluh tiga rupiah), yaitu Rp. 313.412.465,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan Rp. 249.600.618,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu enam ratus delapan belas rupiah) sesuai bukti P.30 dan P.32;

Berdasarkan bukti P.30 dan P.32 berupa Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Kantor Pelayanan Bea Cukai atas nama Importir dan Wajib Pajak Impor PT. General Laju Machinery Indonesia (Penggugat) terungkap kebenaran fakta yuridis:

- Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah membayar/melunasi pajak impor atas sepeda motor objek gugatan sebesar Rp. 313.412.465,- + Rp. 249.600.618,- = Rp. 563.013.083,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga belas ribu delapan puluh tiga rupiah);
- Pembayar pajak adalah Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Importir dan Wajib Pajak Impor;

Meskipun sudah membayar bea masuk atau pajak impor, tetap saja 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor tersebut tidak diserahkan kepada Pemohon Kasasi, mala sebagian motor, yaitu 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh), diserahkan kepada



Tergugat/Termohon Kasasi IV yang tidak pernah menghadiri persidangan dan sebagian motor lagi tetap dalam penguasaan dan tanggung jawab maupun tanggung jawab Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terlebih lagi merupakan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan oleh Termohon Kasasi V dan VI selaku instansi Bea Cukai, karena Pemohon Kasasi yang membayar pajak impor atas 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor tersebut, tetapi sebagian diserahkan kepada orang lain, yaitu Termohon Kasasi IV dan sebagian lagi masih ditahannya;

f. Justru gugatan dalam perkara ini membuktikan masalah 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor milik Pemohon Kasasi ini belum selesai karena:

- 1) Masalah 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor yang telah diselesaikan secara damai sesuai bukti P.3 tidak direalisasi satu sen pun oleh Tergugat/Termohon Kasasi IV, malah Tergugat/Termohon Kasasi IV tidak pernah menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara patut;
- 2) Masalah 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) unit motor yang masih dalam penguasaan dan tanggung jawab Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI sampai sekarang belum diserahkan kepada Pemohon Kasasi sebagai pemilik motor;

g. Justru gugatan dalam perkara ini membuktikan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi IV yang tertuang dalam bukti P.3 tidak dilaksanakan Tergugat/Termohon Kasasi IV, termasuk tidak melakukan pembayaran Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi menggunakan haknya mengajukan gugatan perdata ini berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perdamaian bukti P.3 yang menegaskan:

“Apabila kedua belah pihak tidak melaksanakan/ingkar terhadap perjanjian ini, masing-masing pihak bersedia mengadukan kepada pihak yang berwajib maupun dituntut secara hukum, baik secara pidana maupun perdata;”



Sekaligus menggugat Para Tergugat/Termohon Kasasi lainnya, karena telah menyerahkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor kepada Tergugat/Termohon Kasasi IV yang tidak berhak dan lagi masih menahan 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) unit motor lainnya sampai sekarang;

2. Pertimbangan Hakim Banding terhadap Pasal 3 Bukti P.3 Terlalu Formalistis dan Melawan Hukum;

Dalam putusannya halaman 6 alinea keempat, Hakim Banding mempertimbangkan:

“Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat IV tersebut, dapat ditarik kesimpulan Tergugat IV hingga sekarang belum membayar kekurangannya, yaitu sejumlah Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ini jelas pelanggaran hak Penggugat dan setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat demikian karena dalam Pasal 3 perjanjian tersebut berbunyi pada saat penandatanganan perjanjian ini, yaitu tanggal 30 Juli 2003, Tergugat IV sudah membayar sebagai tahap pertama sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan hal ini dianggap telah terjadi pembayaran oleh Tergugat IV kepada Penggugat sebagai cicilan;”

a. Meskipun Pasal 3 bukti P.3 menyatakan saat penandatanganan perjanjian Tergugat/Termohon Kasasi IV membayar sebagian harga motor tahap pertama sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), itu tidak berarti bukti P.3 menjadi bukti Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti menerima uang tersebut, apalagi tidak disebutkan bahwa Perjanjian Perdamaian P.3 tersebut sebagai bukti pembayaran. Justru karena Perjanjian Perdamaian tentang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor ini tidak dilaksanakan termasuk tidak membayar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, maka Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perdata ini berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perdamaian bukti P.3, yang menegaskan:

“Apabila kedua belah pihak tidak melaksanakan/ingkar terhadap perjanjian ini masing-masing pihak bersedia mengadukan kepada pihak yang berwajib maupun dituntut secara hukum, baik secara pidana maupun perdata;”



- b. Hakim Banding telah menggunakan bukti P.3 yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk melemahkan atau menikam dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sendiri, padahal Tergugat/Termohon Kasasi IV sendiri tidak membantahnya dan tidak mengajukan banding terhadapnya. Selain itu, dalam Surat Penjelasan Bukti Surat Penggugat halaman 2 angka 2, Penggugat/Pemohon Kasasi menegaskan tujuan pengajuan bukti P.3 sebagai berikut:

“Bukti P.3 berupa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Juli 2004 antara Tergugat IV dan Penggugat;

Tujuan pembuktian:

- a) Membuktikan Tergugat IV telah mengaku bersalah mengambil 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) sepeda motor objek gugatan milik Penggugat (280 unit + 1.400 unit);
 - b) Untuk itu Tergugat IV mengaku bersedia membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c) Membuktikan Tergugat IV mengaku telah menerima 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) sepeda motor objek gugatan dari Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat V dan Tergugat VI;
 - d) Akan tetapi ternyata Tergugat IV tidak memenuhi janjinya membayar ganti rugi kepada Penggugat tersebut;”
- c. Hakim Banding karena jabatannya sama sekali tidak berwenang menggunakan bukti Penggugat, dalam hal ini bukti P.3, untuk merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi lalu menguntungkan Tergugat/Termohon Kasasi IV yang tidak pernah menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara patut untuk membantah gugatan dan tidak mengajukan banding meskipun putusan telah diberitahukannya secara patut oleh pengadilan;
- Dalam putusannya halaman 46 alinea kedua, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan:
- “Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah memberi kuasa untuk mewakili di persidangan, maka dipandang Majelis Hakim Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;”



d. Hakim Banding karena jabatannya tidak berwenang merubah Putusan Pengadilan Negeri menyangkut Tergugat/Termohon Kasasi IV yang tidak pernah menghadiri persidangan dan lagi tidak mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dalam hal ini, putusan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi IV telah terbukti melanggar perjanjian perdamaian, termasuk belum membayar satu sen pun harga motor sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.3 dan surat gugatan tidak dapat lagi diubah oleh Hakim Banding, karena Tergugat/Termohon Kasasi IV tidak pernah menghadiri sidang untuk membantahnya dan lagi tidak mengajukan upaya banding meskipun isi putusan telah diberitahukan padanya secara patut;

Dalam putusannya halaman 46 alinea kedua, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam memutuskan:

“Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah memberi kuasa untuk mewakili di persidangan, maka dipandang Majelis Hakim Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat,”

e. Terhadap putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat/Termohon Kasasi IV, kemudian juga tidak mengajukan upaya banding atasnya, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Hakim Banding karena jabatannya tidak berwenang untuk merubahnya lagi. Dalam perkara ini, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan Tergugat/Termohon Kasasi IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Perjanjian Perdamaian yang tertuang dalam bukti P.3, dengan demikian belum membayar harga motor tahap pertama sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), maka Hakim Banding tidak berwenang lagi memberikan pertimbangan dan putusan yang menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi IV telah melakukan pembayaran sebagian harga motor sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut;

3. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim Banding yang Melepaskan Tanggung Jawab Termohon Kasasi I dan II sebagai Pengangkut



Bertentangan dengan Pasal 506, 510, 468, 472 KUHD Jo Pasal 1365 KUHP;

Dalam putusannya halaman 7 alinea kesatu, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan:

“Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat IV, maka Para Tergugat lainnya tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban keperdataannya dalam perkara ini, yaitu dibebani untuk ikut membayar ganti rugi secara tanggung renteng, hal ini dikuatkan dengan surat bukti T-V, VI.1 yang berisi pada pokoknya bahwa Tergugat IV akan bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum atas impor 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor merk Millenium terhadap segala tuntutan hukum perdata maupun pidana dari PT. General Laju Machinery Indonesia (PT. GLMI) Cq. Ir. MINNARNO HADIWIBOWO (Penggugat);”

Bahwa pertimbangan Hakim Banding tersebut di atas terlalu formalistis serta bertentangan dengan hukum dan keadilan serta salah menerapkan hukum sehingga beralasan untuk ditolak, karena:

- a. Perjanjian Perdamaian antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi IV tentang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor sesuai bukti P.3 tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk melepaskan Tergugat/Termohon Kasasi I s/d Tergugat/Termohon Kasasi IV dari tanggung jawabnya membayar ganti kerugian dalam perkara ini, karena ternyata Tergugat/Termohon Kasasi IV tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian itu, sehingga Perjanjian Perdamaian itu tidak terealisasi dan tidak berlaku lagi;
- b. Surat bukti T-V, VI.1 berupa pernyataan sepihak Tergugat/Termohon Kasasi IV untuk bertanggung jawab secara pidana maupun perdata terhadap 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor jika diserahkan kepadanya adalah melawan hukum dan keadilan dijadikan alasan menghilangkan/melepaskan kewajiban hukum Tergugat/Termohon Kasasi I, II, III, V dan VI untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, apalagi ternyata Tergugat/Termohon Kasasi sendiri tidak melaksanakan surat pernyataannya itu memenuhi panggilan sidang saja dari pengadilan dalam perkara ini tidak dipenuhi;



- c. Oleh karena Perjanjian Perdamaian bukti P.3 dan surat pernyataan sepihak bukti surat bukti T-V, VI.1 tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi IV sehingga tidak berlaku lagi, maka Penggugat/Pemohon Kasasi menggunakan haknya mengajukan gugatan sesuai Pasal 6 dari Surat Perjanjian Perdamaian bukti P.3 tersebut yang menegaskan:

“Apabila kedua belah pihak tidak melaksanakan/ingkar terhadap perjanjian ini, masing-masing pihak bersedia mengadukan kepada pihak yang berwajib maupun dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata;”

Sekaligus menggugat Para Tergugat/Termohon Kasasi lainnya karena telah menyerahkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor kepada Tergugat/Termohon Kasasi IV yang tidak berhak dan lagi masih menahan 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) unit motor lainnya sampai sekarang;

- d. Perjanjian Perdamaian bukti P.3 dan surat pernyataan sepihak bukti surat T-V, VI.1 yang tidak terlaksana sehingga tidak berlaku lagi tidak dapat dijadikan alasan menghilangkan kewajiban Tergugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II selaku pihak pengangkut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 506, Pasal 510, Pasal 468 dan Pasal 472 KUHDagang Jo Pasal 1365 KUHP yang menegaskan:

- 1) Pasal 506 KUHDagang menegaskan tanggung jawab Termohon Kasasi I dan II sebagai pengangkut untuk menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor kepada Pemohon Kasasi:

“Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk dan menyerahkannya disana kepada orang yang ditunjuk;”

- 2) Pasal 510 KUHDagang yang menegaskan tanggung jawab Termohon Kasasi I dan II sebagai pengangkut untuk menyerahkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor kepada Pemohon Kasasi, bukan kepada Termohon Kasasi IV:

“Pemegang yang sah berhak untuk menuntut penyerahan barang di tempat tujuan sesuai dengan konosemen, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum;”



- 3) Pasal 468 KUHDagang yang menegaskan tanggung jawab Termohon Kasasi I dan II sebagai pengangkut untuk menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor kepada Pemohon Kasasi:

“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian, karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian barangnya, atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya itu adalah akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim;”

- 4) Pasal 472 KUHDagang yang menegaskan besarnya ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi I dan II sebagai pengangkut untuk menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor kepada Pemohon Kasasi:

“Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat tujuan pada waktu barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan;”

Pasal 1365 KUHPerdara Jo Arrest 1919 yang menegaskan perbuatan Termohon I, dan II (bersama Termohon Kasasi lainnya) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pengangkut sesuai Pasal 506, 510, 468 dan 472 KUHDagang untuk menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor kepada Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, sehingga menimbulkan tanggung jawab membayar ganti kerugian atau penggantian barang yang sejenis;

Menurut Arrest 1919 yang menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, suatu perbuatan melawan hukum jika:

- Melanggar hak orang lain; atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; atau
- Bertentangan dengan kesusilaan; atau



- Bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
Perbuatan Para Termohon Kasasi yang tidak mau menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor kepada Pemohon Kasasi memenuhi syarat perbuatan melawan hukum tersebut di atas;
- e. Perjanjian Perdamaian bukti P.3 dan surat pernyataan sepihak bukti surat bukti T-V, VI.1 yang tidak terlaksana, sehingga tidak berlaku itu tidak dapat dijadikan alasan menghilangkan tanggung jawab Termohon Kasasi I dan II yang telah melakukan balik nama *Consignee* pada *Bill of Lading* dari atas nama Pemohon Kasasi menjadi atas nama Termohon Kasasi IV berdasarkan tanda tangan Pemohon Kasasi yang dipalsukan sesuai putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukti P.2, lalu menyerahkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit motor yang ada pada gudang Termohon Kasasi V dan VI di pelabuhan ke Termohon Kasasi IV;
- f. Perjanjian Perdamaian bukti P.3 dan surat pernyataan sepihak bukti surat bukti T-V, VI.1 yang tidak terlaksana, sehingga tidak berlaku itu tidak dapat dijadikan alasan menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Termohon Kasasi V dan VI untuk menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor kepada Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi adalah pengimpor, pemilik/wajib pajak impor yang telah membayar bea masuk dan pajak impor lainnya seluruhnya sebesar Rp. 563.013.083,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga belas ribu delapan puluh tiga rupiah), yaitu Rp. 313.412.465,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) (bukti P.30) dan Rp. 249.600.618,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu enam ratus delapan belas rupiah) (bukti P.32), tetapi tidak satu pun dari 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi;
- g. Hanya menghukum Termohon Kasasi IV yang tidak punya finansial dan tidak diketahui lagi keberadaannya untuk membayar ganti kerugian suatu rekayasa sistemik membunuh keadilan bagi Pemohon Kasasi. Putusan pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi dan gugatan menjadi sia-sia. Putusan dan



gugatan hanya menjadi upaya menjaring angin. Untuk hal ini telah dilakukan pengaduan terhadap aparat pemberantasan korupsi dan penyuapan: KPK, KY, Satgas Tipikor, Ketua MA, Ketua MK, KPT DKI, DPR RI, Presiden RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai;

II. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 410/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 17 Juni 2010;

Oleh karena Tergugat/Terbanding, IV tidak menghadiri persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan lagi tidak mengajukan banding terhadap putusan dalam perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini telah berkekuatan hukum terhadapnya dan Hakim Banding tidak lagi berwenang memeriksa dan memberikan putusan sejauh menyangkut kepentingan Tergugat/Termohon Kasasi IV tersebut, sehingga tidak sah dan sangat melawan hukum pertimbangan dan putusan Hakim Banding yang menyatakan masalah motor telah diselesaikan secara damai dan Tergugat/Termohon Kasasi IV telah membayar sebagian harga motor sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sesuai Perjanjian Perdamaian P.3;

Dalam putusannya halaman 46 alinea kedua, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan:

"Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah memberi kuasa untuk mewakili di persidangan, maka dipandang Majelis Hakim Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;"

Pertimbangan dan putusan ini tidak dinyatakan banding oleh Termohon Kasasi III dan IV, sehingga telah berkekuatan hukum terhadapnya;

III. Terhadap Hal-Hal yang Belum Dipertimbangkan dan Diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding dalam Perkara Ini;

Khusus mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding sangat tidak adil dan bertentangan hukum, karena sangat rendah atau tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya diderita Pemohon Kasasi, yaitu:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dan mengabulkan kerugian sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu kerugian yang bersedia dibayar oleh Termohon Kasasi IV atas 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit



motor yang telah diambilnya atau diterimanya dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI berdasarkan bukti P.3, sehingga masih terdapat sisa motor yang belum dipertimbangkan dan dikabulkan ganti ruginya, yaitu $3.212 - 1.680 = 1.532$ (seribu lima ratus tiga puluh dua) motor;

2. Oleh karena itu jumlah kerugian yang masih harus dikabulkan untuk dibayar Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi adalah 1.532 unit motor x Rp. 7.000.000,- harga per unit;

3. Harga per unit motor sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap unit ini merupakan perhitungan harga rata-rata terendah yang tercantum dalam *Bill of Lading* bukti P.25 s/d P.29, walaupun sesungguhnya Pasal 472 KUHDagang menegaskan pemberian ganti rugi sebesar harga barang pada saat diserahkan;

Pasal 472 KUHDagang telah menegaskan besarnya ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi I dan II sebagai pengangkut untuk menyerahkan 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor kepada Pemohon Kasasi, yang menyatakan:

"Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang, dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat tujuan pada waktu barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan;"

4. Juga *Judex Facti* belum mempertimbangkan dan belum mengabulkan kerugian Pemohon Kasasi terhadap keuntungan yang diharapkan sekiranya impor motor dari China berlanjut sesuai *sale contract* bukti P.4 sebesar 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) unit motor impor. Dengan tidak berlanjutnya impor motor dari China sebesar 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) unit dikurangi 13.000 (tiga belas ribu) unit, termasuk 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit objek gugatan yang baru direalisasi, sehingga masih terdapat 111.000 (seratus ribu sebelas) unit motor yang harusnya diimpor, akan tetapi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi secara bersama-sama tersebut, maka Pemohon Kasasi kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/keuntungan setiap



unit motor. Perhitungan keuntungan yang diharapkan ini merupakan perhitungan rata-rata terendah setiap unit, yaitu tidak mencapai 30% (tiga puluh persen) dari Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), harga motor terendah per unit;

5. Kerugian-kerugian tersebut di atas, ditambah bunga inflasi sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng terhitung sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai pelunasannya kepada Pemohon Kasasi;
6. Namun demikian sekiranya terdapat kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi sesuai barang/motor pada saat dilakukan ganti rugi sesuai Pasal 472 KUHDagang, maka lebih adil lagi sekiranya Para Termohon Kasasi dihukum melakukan penggantian barang sejenis berupa 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit motor yang sejenis; Pengabulan penggantian barang yang sejenis ini masih sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, karena tidak bertentangan dengan dalil dan pokok gugatan;

Menimbang pula, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya yang telah mempertimbangkan bahwa permasalahan mengenai jual beli sepeda motor dari China antara Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I sebagai pembeli dengan perusahaan China, Sihui City Nan Yue Motorcycle Limited Company, sebagai penjual sebanyak 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sebenarnya sudah dapat diselesaikan dengan damai, yaitu adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Juli 2003 antara Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I dengan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV (surat bukti P.3) yang isinya pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I akan menerima uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat IV/Termohon Kasasi IV dan pada saat penandatanganan perjanjian ini, Tergugat IV/Termohon Kasasi IV menyerahkan untuk tahap pertama kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) akan diselesaikan secara bersama setelah penyelesaian sisa kendaraan



sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) unit terjual dan kedua belah pihak sepakat bahwa semua kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini dianggap selesai;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sudah benar dan tepat, karena berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan adanya bukti surat yang telah diajukan Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I yang ditandai P.3 sangatlah jelas membuktikan bahwa antara kedua belah pihak (Penggugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV) telah terjadi kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Juli 2003;

2. Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian antara Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I dengan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV tersebut, Tergugat IV/Termohon Kasasi IV hingga sekarang belum membayar kekurangannya, yaitu sejumlah Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), ini jelas pelanggaran hak Rp. 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat demikian karena dalam Pasal 3 perjanjian tersebut berbunyi pada saat penandatanganan perjanjian ini, yaitu tanggal 30 Juli 2003, Tergugat IV/Termohon Kasasi IV sudah membayar sebagai tahap pertama sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan hal ini dianggap telah terjadi pembayaran oleh Tergugat IV/Termohon Kasasi IV kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding/ Termohon Kasasi I sebagai cicilan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas membuktikan bahwa Perjanjian Perdamaian antara Penggugat/Termohon Kasasi I dengan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV hanya mengikat kedua belah pihak saja, dengan demikian sangatlah jelas bahwa terhadap perjanjian a quo sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding/Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dapatlah dikabulkan dan atau diterima;

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya yang menyatakan bahwa dengan demikian adanya Perjanjian Perdamaian antara Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I dengan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, maka Para Tergugat lainnya tidak dapat lagi



diminta pertanggungjawaban keperdataannya dalam perkara ini, yaitu dibebani untuk ikut membayar ganti rugi secara tanggung renteng, hal ini dikuatkan dengan surat bukti T-V, VI.1, yaitu berupa surat pernyataan dari Tergugat IV/Termohon Kasasi IV tertanggal 22 Agustus 2005 yang berisi pada pokoknya bahwa Tergugat IV/Termohon Kasasi IV akan bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum atas impor 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit sepeda motor merek Millenium terhadap segala tuntutan hukum perdata maupun pidana dari PT. General Laju Machinery Indonesia (PT. GLMI) Cq. Ir. MINNARNO HADWIBOWO *incasu* Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I;

Adalah sudah benar dan tepat, karena Pemohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding/Tergugat I hanyalah agen pelayaran dari CNC Lines yang ditunjuk untuk membawa barang impor berupa sepeda motor China merek Millenium sebanyak 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit yang dikirim dari Hongkong – China dengan menggunakan kapal milik CNC Lines sebagai pelayaran pengangkut ke tempat tujuan dengan baik dan aman;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak dapat lagi diminta pertanggungjawaban keperdataannya dalam perkara ini, yaitu dibebani untuk ikut membayar ganti rugi secara tanggung renteng;

Apalagi Pemohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah mendapatkan surat dari CNC Lines atas status dokumen barang impor berupa sepeda motor China merek Millenium sebanyak 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) unit tersebut, oleh karenanya tuntutan untuk membayar ganti rugi menjadi tidak berdasar serta beralasan hukum sebagaimana telah disampaikan dengan surat bukti T.1-11, yakni berupa:

- a. *Bill of Lading* (B/L) No. PCZQ 00319A, adanya perubahan *Bill of Lading* (B/L) dari Zhaoqing Medical & Health yang sebelumnya atas nama Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I kepada Koperasi Karya Usaha Mandiri (M. DIN NOVIAR) *incasu* Tergugat IV/Termohon Kasasi IV pada tanggal 29 September 2000;
- b. *Bill of Lading* (B/L) No. PCZQ 00319B, adanya perubahan *Bill of Lading* (B/L) dari Zhaoqing Medical & Health yang sebelumnya atas nama Penggugat/Terbanding/Pembanding/Termohon Kasasi I kepada Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Usaha Mandiri (M. DIN NOVIAR) incasu Tergugat IV/Termohon Kasasi IV pada tanggal 29 September 2000;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah benar, karena dengan adanya perjanjian damai, maka para Tergugat tidak dapat lagi diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan pernyataannya Tergugat IV yang bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum atas import 3212 unit motor i.c. ;

Demikian pula Judex Facti sudah mempertimbangkan secara cukup berdasarkan alat-alat yang dibuktikan di depan persidangan serta ternyata alasan kasasi selain itu merupakan penilaian hasil pembuktian (PHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat: Ir. MINNARNO HADIWIBOWO dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I: DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA PERSADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Ir. MINNARNO HADIWIBOWO** dan Pemohon Kasasi II: **DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA PERSADA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH. MH**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Materai	: Rp. 6.000,-	Eko Budi Supriyanto, SH. MH,
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 489.000,-	
Jumlah	: Rp. 500.000,-	
=====		

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 44 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)